



2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BREBES



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Brebes

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **DR. NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Brebes, Januari 2018

Pihak Kedua

DR. NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H



Pihak Pertama

EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana - Perdata	85% 85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	20% 20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	80% 80% 90%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	3%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%

Pihak Kedua

DR. NOMMY HT. SIAHAAN, S.H., M.H



EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H.

Brebes,

Januari 2018

Pihak Pertama

